



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA)



TAHUN ANGGARAN
2022



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

**NOMOR : 900/ 513 /408.55/2022
170/ 12 /KUA/DPRD/2022**

TANGGAL 19 AGUSTUS 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

2022



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Nomor 900/ 513 /408.55/2022
170/ 12 /KUA/DPRD/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : Bupati Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan;
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan.

2. a. Nama : RONNY WAHYONO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

- b. Nama : PRABOWO, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

- c. Nama : Drs. EKO SETYORANU
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

- d. Nama : FIBI IRAWAN, SE. MM.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja, termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada ASN, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Pacitan, 19 Agustus 2022

BUPATI PACITAN
selaku,
PIHAK PERTAMA


INDRATA NUR BAYU AJI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Selaku,
PIHAK KEDUA


RONNY WAHYONO
KETUA


PRABOWO, SE
WAKIL KETUA


Drs. EKO SETYORANU
WAKIL KETUA


FIBI IRAWAN, SE. MM.
WAKIL KETUA



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

**NOMOR : 900/ 513 /408.55/2022
170/ 12 /KUA/DPRD/2022**

TANGGAL 19 AGUSTUS 2022

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I	
PENDAHULUAN	1-5
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1-3
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.2 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	3-5
BAB II	
KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	6-8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6-7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	7-8
BAB III	
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	9-13
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	9-10
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	10-13
BAB IV	
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	14-17
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022	14-16
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), - Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16-17
BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	18-23
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	18-21
5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, - belanja transfer dan belanja tidak terduga	22-23
BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	24-25
6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan	24
6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan	25
BAB VII	
STRATEGI PENCAPAIAN	26-32
BAB VIII.	
PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun demikian dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu untuk dibahas bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Asumsi-asumsi dasar berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
dan/atau
- c) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d) keadaan darurat; dan atau
- e) keadaan luar biasa.

Disamping itu Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Pacitan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor Nomor : 900/440/408.55/2021 dan Nomor : 170/31/KUA/DPRD/2021, tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula, karena terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja maupun

pembiayaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal, global maupun regional, yang dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro Kabupaten Pacitan.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022 sebagaimana telah ditetapkan, terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2021. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2022.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan penyesuaian Kebijakan Umum APBD ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, yang nantinya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.

1.2 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perancangan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Jawa Timur 2019-2024;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005- 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan ekonomi memiliki dua kata kunci, yaitu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pacitan diharapkan mampu mempercepat berbagai program pembangunan terutama dalam mendorong pertumbuhan dan nilai tambah sektor andalan, sehingga berkembangnya sektor riil, dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2022 dalam pelaksanaannya mengalami beberapa keberhasilan, dikarenakan sudah memasuki masa transisi pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan indikator penyelenggaraan pemerintahan antara lain pada tahun 2021 Kabupaten Pacitan mendapatkan penilaian dari BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, untuk tahun 2022 beberapa indikator makro di Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan target kinerja seperti yang telah direncanakan awal sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022. Perubahan target ini semata-mata untuk mendekati sesuai perkembangan kondisi riil yang ada di Kabupaten Pacitan terhadap kemampuan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki serta pengaruh global, nasional, maupun regional yang berkembang sekarang ini.

Perubahan asumsi indikator ekonomi makro pada tahun 2022 terjadi adanya kenaikan dan penurunan di beberapa indikator. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi baik di dalam daerah Kabupaten Pacitan maupun situasi perekonomian di sekitar Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan indikator makro ekonomi pada perubahan tahun 2022 masih diasumsikan sama dengan RKPD tahun anggaran 2022, antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,0 %;
- b. Tingkat kemiskinan pada kisaran 13,27 %;
- c. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 69,94 %;
- d. Gini rasio pada kisaran 0,36 %;
- e. Tingkat pengangguran terbuka 1,53 %.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai bagian dari pengelolaan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sehingga perhitungan dana transfer baik yang bersifat umum maupun khusus mengalami perubahan pada perubahan RKPD Tahun 2022 ini.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan

sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Pendapatan daerah pada perubahan semula direncanakan Rp1.638.565.501.966,00 menjadi Rp1.628.333.511.144,00. Perubahan ini diakibatkan oleh penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer mengalami penurunan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yakni pada perolehan DAU.

Pada sisi belanja terdapat perubahan baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, maupun di Belanja Transfer. Belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp1.654.069.101.966,00 menjadi Rp1.809.738.537.663,00.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pada sisi pembiayaan, terdapat perubahan di penerimaan pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp15.503.600,00 menjadi Rp181.405.026.519,00.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Perkembangan ekonomi global pada 2022 akan semakin membaik, meskipun ketidakpastian dan risiko yang membayangi masih tinggi. Pandemi Covid-19 dan mutasi varian baru Virus Corona masih menjadi sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan bermasyarakat harus menjadi perhatian bersama agar tetap mematuhi pada protokol kesehatan yang berlaku. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 5,2% akan ditopang dengan pulihnya tingkat konsumsi masyarakat, iklim investasi yang semakin sehat, dan perdagangan internasional. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga yang berakibat pada berputarnya roda perekonomian nasional sehingga tingkat inflasi akan terjaga kestabilannya.

Asumsi tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 3%. Upaya pencapaian tingkat inflasi akan dilakukan melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, agar laju inflasi nasional tetap berada di tingkat yang rendah dan stabil. Di masa pemulihan ekonomi nasional seperti saat ini merupakan sebuah langkah baru untuk memulai masa "*new normal*" dan diperkirakan perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 5,2%. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat diupayakan mampu memberikan stimultan sebagai salah satu bentuk perhatian dan kehadiran pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat pada 2022 diperkirakan sebesar Rp. 14.350,00 per US\$1. Pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh faktor seperti perdagangan lintas negara dan kebijakan The Fed, sementara dari dalam negeri faktornya terkait pemulihan ekonomi. Adapun reformasi struktural diharapkan mampu mendorong kepercayaan para investor untuk meningkatkan investasi di Indonesia sehingga arus inventasi tetap terjaga dan terus mengalami peningkatan.

Asumsi tingkat suku bunga SUN 10 tahun pada 2022 sebesar 6,8 persen. Hal ini dinilai bahwa pasar keuangan yang dalam, aktif dan likuid sangat diperlukan dalam konteks penurunan tingkat suku bunga SBN domestik, agar menjadi sumber pembiayaan yang stabil, efisien dan berkesinambungan.

Harga minyak mentah (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*) pada tahun 2022 sebesar US\$63 per barel. Asumsi ini ditetapkan berdasarkan proyeksi meningkatnya permintaan minyak global pada tahun depan, seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin membaik. Disamping itu *lifting* minyak dan gas bumi pada 2022 sebesar 1,73 juta barel setara minyak per hari. *Lifting* minyak diperkirakan sebesar 703.000 barel per hari (bph) dan *lifting* gas sebesar 1,03 juta barel setara minyak per hari (bsmph). Pemerintah juga menekankan akan memberikan pengaturan regulasi dalam rangka memberikan ketenangan berusaha bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sehingga diharapkan mampu meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi beban impor minyak.

Konsumsi rumah tangga tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar 4,7 persen seiring dengan aktivitas belanja dan mobilitas masyarakat yang kembali berjalan, tercermin dari peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran. Penguatan efektivitas program perlindungan sosial dilakukan melalui integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program yang relevan. Dengan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional, diharapkan akselerasi proses pemulihan dunia usaha dapat lebih cepat tercapai. Selain itu, kebijakan konsumsi Pemerintah akan diarahkan pada peningkatan *value for money* agar lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga dapat menstimulasi perekonomian lebih baik.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Sesuai dengan dokumen RPKD Tahun 2022 sebagai acuan didalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, dengan tetap mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021- 2026. Sesuai dengan tema pembangunan dan prioritas RPJMD Tahun 2021-2026, pada Tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pariwisata Yang Didukung Sektor Unggulan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan adalah :

“UTAMAKAN RAKYAT”

“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

Kesatu: Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup; Misi ini dimaksudkan agar dapat mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan tepat sasaran. Meningkatkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan. Sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu, dengan Misi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Kedua: Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa; Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu,

dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jatidiri budaya bangsa.

Ketiga: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya; Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan, kehutanan rakyat, dan perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan Koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain.

Keempat: Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani; Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung misi secara professional, mampu memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 yaitu: **”Pertumbuhan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pariwisata yang Didukung Sektor Unggulan”** yang menjadi dasar untuk menentukan *prioritas* pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2022 yaitu :

1. Layanan pendidikan, kesehatan berbasis teknologi informasi;
2. Penanganan kemiskinan akibat pandemi Covid-19;
3. Pembangunan infrastruktur dasar dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;

4. Pembangunan sektor ekonomi unggulan pendukung pariwisata;
5. Layanan prima berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2022, maka **sasaran** yang harus dicapai pada akhir tahun 2022 antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;
2. Menurunnya angka kemiskinan dampak dari pandemi Covid-19;
3. Meningkatnya infrastruktur daerah yang mendukung sektor pariwisata;
4. Meningkatnya ekonomi masyarakat utamanya kinerja sektor pertanian yang mendukung pariwisata;
5. Meningkatnya kualitas SDM aparatur untuk tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel berbasis e-government.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) Dana Bagi Hasil
 - (2) Dana Alokasi Umum
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik
 - (2) DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus

- 4) Dana Keistimewaan
- 5) Dana Desa
- b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari pusat, provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2020 - 2021 menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun tidak maksimal akibat adanya pandemi Covid-19, terutama di sektor pariwisata. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah masih harus terus ditingkatkan. Sumbangan terbesar masih mengandalkan Pendapatan Transfer baik Transfer Pemerintah Pusat, Transfer antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN dan APBD Provinsi yang mempunyai kontribusi terhadap APBD Kabupaten Pacitan, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pemanfaatan pendapatan transfer menganut prinsip *money follows program* serta diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk menggali potensi ekonomi daerah serta mencapai prioritas nasional.

Sementara itu, lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana hibah, dana darurat dan lain-lain

pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 285 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari asumsi awal pada saat penyusunan Kebijakan Umum APBD 2022, pendapatan daerah mengalami penurunan dari target semula.

Pendapatan Daerah pada APBD induk tahun 2022 sebesar Rp1.638.565.501.966,00 dan diproyeksikan pada perubahan APBD tahun 2022 sebesar Rp1.628.333.511.144,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp10.231.990.822,00 atau -0,62% dari APBD induk tahun 2022.

Proyeksi perubahan Pendapatan Daerah tahun 2022 dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp154.396.728.818,00, mengalami penurunan sebesar Rp11.208.001.061,00 atau -6,77% jika dibandingkan dengan induk tahun 2022. Pendapatan transfer direncanakan menjadi sebesar Rp1.453.023.479.141,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.409.812.884,00 atau -0,10% jika dibandingkan dengan induk tahun 2022. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan menjadi sebesar Rp20.913.303.185,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.385.823.123,00 atau 12,88% jika dibandingkan dengan induk tahun 2022.

Adapun Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.I

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum	Setelah	Berlebih/ Berkurang	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.604.729.879	146.909.188.318	(18.695.541.561)	(11,29)
4.1.01	Pajak Daerah	36.144.850.000	39.017.355.000	2.872.505.000	7,95
4.1.02	Retribusi Daerah	26.351.854.879	27.809.364.879	1.457.510.000	5,53
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000	2.890.377.322	(9.622.678)	(0,33)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.208.025.000	84.679.631.617	(15.528.393.383)	(15,50)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.454.433.292.025	1.453.023.479.141	(1.409.812.884)	(0,10)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.362.465.355.800	1.350.475.444.391	(11.989.911.409)	(0,88)
	Dana Perimbangan	1.362.465.355.800	1.350.475.444.391	(11.989.911.409)	(0,88)
	DTU-Dana Bagi Hasil	87.704.858.000	95.041.245.000	7.336.387.000	8,36
	DTU-Dana Alokasi Umum	731.754.165.000	729.266.379.150	(2.487.785.850)	(0,34)
	DTU-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	148.574.997.800	148.416.798.629	(158.199.171)	(0,11)
	DTU-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	237.191.784.000	220.511.470.612	(16.680.313.388)	(7,03)
	Dana Insentif Daerah (DID)	6.343.151.000	6.343.151.000	0	0,00
	Dana Desa	150.896.400.000	150.896.400.000	0	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.967.936.225	102.548.034.750	10.580.098.525	11,50
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	91.967.936.225	88.054.906.750	(3.913.029.475)	(4,25)
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0	14.493.128.000	14.493.128.000	100
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.527.480.062	20.913.303.185	2.385.823.123	12,88
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	18.527.480.062	20.913.303.185	2.385.823.123	12,88
	Jumlah Pendapatan	1.638.565.501.966	1.628.333.511.144	(10.231.990.822)	(0,62)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan erkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Perubahan pendapatan daerah tentunya berpengaruh terhadap kebijakan belanja daerah, mengingat pendapatan tersebut diikuti dengan ketentuan yang mengatur terkait penggunaan dan pengelolaannya, yakni berupa petunjuk teknis yang baru baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2022 dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD induk, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun.

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer yang didalamnya terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Secara terperinci komponen belanja daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

- a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN dan dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- c. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Jenis belanja ini untuk tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan.
- d. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Jenis belanja ini untuk tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan.
- e. Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- f. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria :

- a. memenuhi masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Belanja modal dianggarkan sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak direncanakan.

4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan ini terbagi atas :
 1. Bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
 2. Bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemberi bantuan dapat mensyaratkan pendamping dalam APBD atau APBDes penerima bantuan.

Selain memenuhi prioritas belanja dari Dana Transfer Umum diatas, Pemerintah Daerah juga harus menyesuaikan penggunaan Dana Insentif Daerah yang harus digunakan untuk:

- a. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan dengan ketentuan paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total pagu pendapatan Dana Insentif Daerah;
- b. bidang kesehatan sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari total pagu pendapatan Dana Insentif Daerah, untuk mendukung sarana dan prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
- c. Penguatan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan dibelanjakan pada perubahan tahun 2022 sebesar Rp1.802.247.397.163,00 yang digunakan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.279.246.311.137,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp748.645.271.264,00.
2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp505.298.581.597,00.
3. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp 23.772.658.276,00.
4. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp1.529.800.000,00.

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp249.555.896.358,00 yang digunakan untuk:

1. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp2.824.582.006,00.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp98.187.282.347,00.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp68.968.839.070,00.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp77.369.900.260,00.
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya direncanakan sebesar Rp2.205.292.675,00.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp7.322.183.972,00.

Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp273.614.146.196,00 yang digunakan untuk:

1. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp6.617.342.776,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp266.996.803.420,00

Tabel V.I**Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

Kode	Uraian	Sebelum	Setelah	Berlebih/ Berkurang	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.186.049.215.756	1.279.246.311.137	93.197.095.371	7,86
5.1.01	Belanja Pegawai	763.113.314.186	748.645.271.264	(14.468.042.922)	(1,90)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.398.040.418	505.298.581.597	108.900.541.179	27,47
5.1.05	Belanja Hibah	20.231.861.152	23.772.658.276	3.540.797.124	17,50
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.306.000.000	1.529.800.000	(4.776.200.000)	(75,74)
5.2	BELANJA MODAL	194.397.075.952	249.555.896.358	55.158.820.406	28,37
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.600.000.000	2.824.582.006	(4.775.417.994)	(62,83)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.462.390.882	98.187.282.347	32.724.891.465	49,99
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.992.420.528	68.968.839.070	2.976.417.542	4,51
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.293.243.867	77.369.900.260	24.076.656.393	45,18
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.049.020.675	2.205.292.675	156.272.000	7,63
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.682.552.350	7.322.183.972	2.639.631.622	56,37
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.682.552.350	7.322.183.972	2.639.631.622	56,37
5.4	BELANJA TRANSFER	268.940.257.908	273.614.146.196	4.673.888.288	1,74
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.347.714.488	6.617.342.776	1.269.628.288	23,74
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	263.592.543.420	266.996.803.420	3.404.260.000	1,29
	Jumlah Belanja	1.654.069.101.966	1.809.738.537.663	155.669.435.697	9,41

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2021.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari :

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp. 15.503.600.000,00 berubah menjadi sebesar Rp181.405.026.519,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk :

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan untuk Perubahan Tahun Anggaran 2022 tidak direncanakan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan perubahannya merupakan sebuah perwujudan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan yang memberikan arah terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2022. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan aksesibilitas.
 - 2) Meningkatnya pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan bahagia, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan.
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 3) Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat.
 - 4) Meningkatnya peran gender dalam pembangunan.
 - 5) Meningkatnya kebahagiaan masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, dengan sasaran meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya pendapatan perkapita.
 - 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
 - 3) Meningkatnya daya saing pariwisata.
 - 4) Meningkatnya nilai investasi.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan responsif, dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya layanan publik yang inovatif.
 - 2) Pengembangan kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah.

- 3) Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan transparan.
- 4) Meningkatkan kemandirian desa.

Sedangkan isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan selaras dan mendukung dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Strategis

Penyediaan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan pelabuhan menjadi aspek yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Infrastruktur tidak hanya sebatas pemenuhan target realisasi saja, namun sejauh mana sisi kemanfaatan untuk masyarakat yakni konektivitas antar berbagai sektor. Khususnya sektor pariwisata dan pertanian, yang memang menjadi potensi utama bagi Kabupaten Pacitan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu perlu diperhatikan juga aspek kelestarian lingkungan, sehingga apa yang menjadi program pembangunan daerah tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Dengan demikian maka akan tercipta kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang dibangun.

2. Kebencanaan

Secara letak geografis Kabupaten Pacitan merupakan daerah di pesisir selatan Pulau Jawa dan sebagian besar daratan berupa pegunungan. Kondisi ini sangat berpotensi terhadap bencana alam seperti Tsunami dan tanah longsor. Dengan demikian strategi pengurangan resiko bencana (PRB) dan sistem peringatan dini menjadi sangat penting dan mutlak dalam pengelolaan mitigasi bencana. Upaya yang dilakukan harus berjenjang mulai dari tingkat bawah yakni pada level Rukun Tetangga (RT) sampai kepada lintas sektor. Hal ini agar semua pihak bersama-sama bertanggungjawab dalam rangka urusan kebencanaan. Tentunya langkah-langkah tersebut diiringi juga dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung.

3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan

Kawasan pesisir dan pegunungan menjadikan Kabupaten Pacitan memiliki potensi Pariwisata dan lahan untuk pertanian. Sektor tersebut perlu upaya peningkatan optimalisasi pengelolaannya. Dengan harapan ketergantungan Kabupaten Pacitan dari dana transfer baik pusat maupun provinsi semakin berkurang yang artinya dapat lebih mandiri

dalam hal pendanaan pembangunan, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah sebagai salah satu indikator kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan.

4. Penguatan Kapasitas Petani, Nelayan dan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata

Dengan teknologi yang semakin berkembang, menuntut semua pihak untuk terus bersaing dalam menghadapi tantangan global. Penguatan kapasitas petani, nelayan dan para pelaku usaha pariwisata perlu ditingkatkan guna meningkatkan efektifitas dan hasil produksi serta pemasaran produk-produk unggulan daerah.

5. Trantibumlinmas

Rasa aman dan nyaman menjadi kebutuhan utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman dan tertib diperlukan pemahaman terhadap sikap disiplin, saling menghormati dan taat pada aturan hukum. Pendidikan karakter dan sikap berbudi pekerti luhur, menghormati norma-norma kesusilaan menjadi sangat penting agar tercipta masyarakat yang harmonis. Guna mendukung itu perlu didukung dengan Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan kapabel agar terciptanya kekondusifitasan dalam bernegara.

6. Pelayanan Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan dengan langkah-langkah antara lain :

- Jalur afirmasi bagi siswa tidak mampu
- Beasiswa bagi siswa berpotensi
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- Pengembangan sistem pembelajaran berbasis digital

7. Wawasan kebangsaan

Pendidikan karakter menjadi sangat penting di tengah gempuran perkembangan era globalisasi. Disaat para generasi penerus bangsa sudah tidak lagi memiliki nilai-nilai kebangsaan, norma sosial, budaya bahkan agama. Peran orang tua dan insan pendidikan sangat diharapkan agar generasi penerus bangsa tidak terjerumus pada hal-hal negatif dan tetap memiliki rasa dan jiwa nasionalisme.

8. Pelayanan Kesehatan

Peningkatan akses layanan dan mutu kesehatan kepada seluruh masyarakat Pacitan sangat penting untuk menjamin kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu keikutsertaan dalam Jaminan Kesehatan harus ditingkatkan. Perlu kesadaran dari berbagai pihak, bahwa kesehatan itu penting. Maka sudah seharusnya kesehatan itu harus dijamin. Disisi yang lain kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian diantaranya melalui pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak dan terus mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

9. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu yang cukup menarik di Kabupaten Pacitan dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Pacitan 14,54% berada diatas angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 11,09% angka tersebut ditunjang oleh tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Solusi untuk permasalahan kemiskinan ini dengan memberikan bantuan sosial. Baik bantuan sosial yang bersumber dari daerah maupun dari pusat, dengan tetap berpedoman pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

10. Perlindungan Perempuan dan Anak

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pernikahan dini menjadikan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pasalnya sejak tahun 2017 hingga 2020 rasio KDRT mengalami kenaikan. Perlu upaya pendekatan secara persuasif dan berkelanjutan serta perlindungan hukum agar kasus-kasus tersebut secara bertahap bisa diminimalisir.

11. Layanan Publik

Seiring perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk menyediakan kemudahan akses layanan publik kepada masyarakat. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan prosedur pelayanan menjadi tantangan pemerintah dalam memenuhi hak masyarakatnya. Kepengurusan administrasi kependudukan dan perijinan adalah salah satu faktor pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain indeks reformasi birokrasi juga perlu mendapat perhatian, karena sebagai cerminan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan dalam rangka pencapaian pendapatan daerah tahun 2022 disusun strategi terutama dari sisi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- b. Pendataan ulang potensi pajak daerah baik wajib pajak dan obyek pajak melalui survey lapangan, perbaikan dan pemeliharaan database serta pertukaran data dengan instansi lain.
- c. Pengolahan dan analisa data pajak daerah melalui verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan.
- d. Penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah dilanjutkan dengan penyusunan standar operasional prosedur dan pembagian tugas yang jelas.
- e. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan digitalisasi
- f. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah menuju tata kelola yang lebih baik
- g. Penerapan inovasi pembayaran pajak daerah melalui pembayaran non tunai dan digital dengan sistem online dengan perluasan kanal pembayaran dan kerjasama dengan bank RKUD.
- h. Penyederhanaan alur pelayanan dan peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.
- i. Peningkatan kerjasama dengan bank RKUD terkait dengan penyediaan sarana prasarana penunjang pembayaran retribusi daerah secara non tunai dan digital.
- j. Penyelesaian piutang pajak daerah baik dengan penagihan aktif maupun dengan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
- k. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, petugas pelayanan pajak, lembaga pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.

- l. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan.
- m. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak daerah melalui perijinan yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- n. Penyediaan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola pajak daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- o. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak daerah melalui diklat, bimtek, workshop dan sebagainya.
- p. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan perpajakan daerah, penatakelolaan pajak daerah, dan pemanfaatan pajak daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
- q. Peningkatan dan penguatan Kecamatan dan Desa sebagai bagian dari pengelola pajak daerah.
- r. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, pihak perbankan, dan stakeholder lain terkait peningkatan pajak daerah.

2. Retribusi Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan regulasi terkait retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- b. Peningkatan penatakelolaan pemungutan dan pembayaran retribusi daerah dengan sistem dan prosedur pelayanan yang jelas dan mudah bagi wajib retribusi.
- c. Pendataan ulang dan penggalan potensi dan obyek retribusi daerah.
- d. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam pembayaran retribusi daerah secara non tunai dan digital melalui aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik.
- e. Peningkatan kerjasama dengan bank RKUD terkait dengan penyediaan sarana prasarana penunjang pembayaran retribusi daerah secara non tunai dan digital.

- f. Peningkatan kapasitas SDM pengelola retribusi daerah melalui diklat, bimtek, workshop dan sebagainya.
- g. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, Perangkat Daerah penghasil, pihak perbankan, dan stakeholder lain terkait peningkatan retribusi daerah.
- h. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perijinan dan non perijinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Perangkat Daerah lainnya.
- i. Pemenuhan sarana dan prasarana retribusi daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- j. Pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah, wajib retribusi, dan pihak terkait lainnya yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu dan taat azas.
- k. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian pelaporan serta penegakan hukum dalam penatakelolaan retribusi daerah.
- l. Peningkatan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah meningkat.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD akibat adanya kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Perubahan PPAS tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Perubahan KUA.

Pacitan, Agustus 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN



RONNY WAHYONO
KETUA



INDRATA NUR BAYUAJI



PRABOWO, SE
WAKIL KETUA



Drs. EKO SETYORANU
WAKIL KETUA



FIBI IRAWAN, SE. MM.
WAKIL KETUA